



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BERBALINA Alias MAMA IDA;**
2. Tempat lahir : Taupe;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/26 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kabangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Rante Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : IRT;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 81/Pen. Pid/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 81/Pen. Pid/2014 tanggal 20 Mei 2014;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BERBALINA Alias MAMA IDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu “ mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERBALINA Alias MAMA IDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SINTIKE Alias IKE sebesar Rp.100.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 20 (dua puluh) hari kurungan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS II Desa Taupe;
 - 3 (tiga) lembar keputusan panitia pemungutan suara, tentang pengangkatan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) Desa Taupe pada tanggal 7 Maret 2014;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS II Desa Taupe;
 - 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS IV Desa Taupe;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Desa Taupe;
 - 1 (satu) lembar undangan formulir C6 atas nama HERLINA dengan nomor DPT 271 tempat pemungutan suara TPS II Desa Taupe;
 - 21 (dua puluh satu) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang pindah memilih/model C6 yang digunakan oleh wajib pilih yang pindah memilih ke TPS IV Desa Taupe;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku induk siswa SMK Talenta yang sudah dilegalisir;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara Herlina Alias Langi;

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS I Desa Taupe;
- 1 (satu) buah buku catatan yang didalamnya terdapat rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS I Desa Taupe;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih/undangan memilih (format C6) atas nama SINTIKE dengan nomor urut DPT 359 tempat pemungutan suara TPS I Desa Taupe;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy buku induk siswa SMK N I Mamasa yang sudah dilegalisir;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara Sintike Alias Ike;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BERBALINA Alias MAMA IDA pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2014 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Dusun Pa'la Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja pada hari pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa BERBALINA Alias MAMA IDA sebagai Panitia Pemungutan Suara di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa sedang mengontrol jalannya pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Dusun Rante Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa melihat saksi Herlina alias Langi bersama-sama dengan saksi Sintike kemudian Terdakwa memanggil saksi Herlina alias Langi dan saksi Sintike untuk masuk kedalam TPS IV selanjutnya Terdakwa Berbalina alias Mama Ida menyuruh saksi Herlina alias Langi dan saksi Sintike alias Ike untuk mengaku sebagai orang lain dengan mengatakan " kalau nama Lisa yang dipanggil panitia kamu yang masuk " (sambil menunjuk ke arah HERLINA Alias LANGI) " dan kalau nama SARTIKA yang dipanggil kamu yang masuk " (sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk ke arah saksi Sintike alias Ike) kemudian kedua saksi tersebut menjawab “ Takut ka ” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa BERBALINA Alias MAMA IDA “ masuk mi saja tidak apa-apa ji itu, mutauji siapa yang mau mu coblos? ” dan dijawab kedua saksi “ tidak tahu ” lalu Terdakwa BERBALINA Alias MAMA IDA menginstruksikan kepada kedua saksi Herlina alias Langi dan saksi Sintike “ coblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari partai PKB nanti diberikan uangnya dibelakang ”;

Bahwa selaku Panitia Pemungutan Suara Terdakwa mengetahui kalau saksi Herlina alias Langi sudah menggunakan hak suaranya di TPS II Dusun Rante Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa sedangkan saksi Sintike alias Ike sudah menggunakan hak suaranya di TPS I Dusun Kumbang Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa dan Terdakwa mau mengaku sebagai Lisa serta memberikan suara di TPS IV Dusun Pa’la Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan yang memegang Undangan Formulir C6 atas nama Lisa dan Sartika kepada Panitia Pemungutan Suara TPS IV Dusun Pa’la Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa, setelah itu Panitia Pemungutan Suara memanggil nama Lisa dan saksi Herlina alias Langi dengan berpura-pura sebagai Lisa menerima kertas suara dari Petugas KPPS kemudian saksi Herlina alias Langi masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) begitu pula pada saat panitia pemungutan suara memanggil nama Sartika kemudian saksi Sintike alias Ike dengan berpura-pura sebagai Sartika menerima kertas suara dari Petugas KPPS kemudian saksi Sintike alias Ike masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesuai dengan perintah/arahan dari Terdakwa BERBALINA Alias MAMA IDA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUNUS SOLON Alias PAPA MINGGU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemilihan calon anggota legislatif;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Panwas Kab. Mamasa;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Panwaslu Kab. Mamasa tugas pokok saksi yaitu:
 - a. Melakukan pengawasan proses pemungutan suara di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa pada tanggal 9 April 2014;
 - b. Melaporkan setiap peristiwa atau kejadian yang teridentifikasi sebagai tindakan pelanggaran pemilu sesuai dengan format APL Panwas;
 - c. Mengambil salinan format C yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan UU dan Juknis;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ditempat tugas saksi yakni di Desa Taupe Kec. Mamasa telah terjadi pelanggaran dimana ada 21 (dua puluh satu) model C6 yang telah terpakai di TPS IV Desa Taupe dimana C6 tersebut harusnya terdaftar di TPS II Desa Taupe kemudian saksi menemui Ketua KPPS IV Desa Taupe kemudian saksi menemukan bahwa yang menggunakan C6 tersebut untuk mencoblos di TPS IV adalah saksi Sintike san saksi Herlina lalu saksi langsung menyita dari 21 (dua puluh satu) C6 tersebut dari Ketua KPPS IV Desa Taupe;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota PPS Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa ;
- Bahwa saksi SINTIKE mencoblos di TPS IV menggunakan salah satu model C6 atas nama SARTIKA yang pindah memilih dari TPS II ke TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa saksi SINTIKE dan saksi HERLINA mencoblos di TPS IV menggunakan form C6 atas nama SARTIKA dan LINA tersebut dengan alasan bahwa disuruh oleh Terdakwa dengan dijanjikan uang namun sampai sekarang uang tersebut tidak pernah diberikan;
- Bahwa saksi SINTIKE dan saksi HERLINA diberikan model C6 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Sartika dan Lina oleh Terdakwa selanjutnya diajari oleh Terdakwa kalau nanti dipanggil atas nama Lisa dan Sartika kamu langsung masuk kedalam TPS dan memilih salah satu calon anggota DPRD Kab. Mamasa Yosevanus Paotonan;

- Bahwa saksi masih mengenali 21 (dua puluh satu) lembar undangan pemilih yang pindah memilih ke TPS IV;
 - Bahwa nama-nama yang terdapat pada tiap lembaran undangan C6 seharusnya memilih di TPS II Desa Taupe;
 - Bahwa menurut Ketua KPPS IV bahwa model C6 diarahkan oleh Ketua KPPS II dan sudah memakai pengantar;
 - Bahwa dalam surat pengantar tersebut tidak tercantum secara kolektif tentang nama-nama 21 (dua puluh satu) undangan C6 yang saksi sita di Ketua KPPS IV namun yang tercantum didalam surat pengantar tersebut saksi hanya melihat pengantar An. Ridwan salah seorang warga yang tinggal di Desa Taupe;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke Kantor Panwas Kab. Mamasa dan membawa barang bukti 21 (dua puluh satu) lembar undangan C6;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
2. HERLINA Alias LANGI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemilihan calon anggota legislatif;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
 - Bahwa saksi ikut memilih dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif tanggal 9 April 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terdaftar dalam pemilih tetap Desa Taupe setelah saksi melihat surat undangan pemilih yang telah dibagikan oleh petugas TPS II pada tanggal 6 April 2014;
 - Bahwa saksi menerima undangan untuk memberikan suaranya hanya satu kali yaitu atas nama diri saksi;
 - Bahwa selain saksi mencoblos di TPS II Dusun Rante Desa Taupe saksi juga mencoblos di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mencoblos di TPS II Dusun Rante kemudian saksi diajak oleh saksi Sintike untuk makan sup ubi kemudian didepan TPS IV saksi dipanggil oleh Terdakwa memanggil saksi dan saksi Sintike untuk masuk ke TPS IV dan berbisik kepada kami berdua “ kalau nama LISA yang dipanggil panitia kamu masuk sambil menunjuk kearah saksi dan kalau nama SARTIKA yang dipanggil kamu yang masuk sambil menunjuk kearah saksi SINTIKE ” lalu saksi jawab “ takutka ” lalu dijawab oleh Terdakwa “ masuk mi saja tidak apa-apa ji itu, mutauji siapa yang mau mu coblos? ” dan dijawab saksi “ tidak tahu ” lalu Terdakwa mengatakan “ coblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari partai PKB nanti diberikan uangnya dibelakang ”;
- Bahwa setelah itu panitia memanggil nama LISA dan SARTIKA kemudian saksi dan saksi Sintike masuk dalam bilik suara dan melakukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi dan saksi Sintike melakukan pencoblosan di TPS IV Dusun Pa’la sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa panitia TPS IV yang bertugas memanggil saksi saat itu saksi RIDAWATI dan saat melihat saksi, saksi RIDAWATI tidak ada reaksi apa-apa hanya menatap saksi seakan-akan tidak mengenal saksi;
- Bahwa saksi dan saksi Sintike mengenal SARTIKA karena SARTIKA adalah teman sekampung namun saat ini SARTIKA bekerja di Kab. Pinrang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat undangan memilih dari saksi LISA dan SARTIKA, saat itu saksi hanya mendengar nama LISA dan nama SARTIKA pada saat dipanggil oleh panitia di TPS IV tersebut;
- Bahwa sebabnya saksi mencoblos lebih dari satu kali karena saksi disuruh oleh Terdakwa dengan iming-iming akan diberika uang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan nominal yang dijanjikan pada saat itu dan sampai saat ini saksi dan saksi Sintike belum menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dalam pemilihan umum, Terdakwa merupakan anggota PPS Desa Taupe;
- Bahwa akibat perbuatan saksi tersebut menguntungkan Caleg DPRD An. JOSEVANUSPAOTONAN dari Partai PKB dan merugikan Caleg lain; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SINTIKE Alias IKE tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemilihan calon anggota legislatif;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
 - Bahwa saksi ikut memilih dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif tanggal 9 April 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terdaftar dalam pemilih tetap Desa Taupe setelah saksi melihat surat undangan pemilih yang telah dibagikan oleh petugas TPS I pada tanggal 6 April 2014;
 - Bahwa saksi menerima undangan untuk memberikan suaranya hanya satu kali yaitu atas nama diri saksi;
 - Bahwa selain saksi mencoblos di TPS I Dusun Rante Desa Taupe saksi juga mencoblos di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;
 - Bahwa setelah saksi mencoblos di TPS I Dusun Rante kemudian saksi mengajak saksi Herlina untuk makan sup ubi kemudian didepan TPS IV saksi dipanggil oleh Terdakwa memanggil saksi dan saksi Herlina untuk masuk ke TPS IV dan berbisik kepada kami berdua " kalau nama LISA yang dipanggil panitia kamu masuk sambil menunjuk kearah saksi dan kalau nama SARTIKA yang dipanggil kamu yang masuk sambil menunjuk kearah saksi " lalu saksi Herlina jawab " takutka " lalu dijawab oleh Terdakwa " masuk mi saja tidak apa-apa ji itu, mutauji siapa yang mau mu coblos? " dan dijawab saksi " tidak tahu " lalu Terdakwa mengatakan " coblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari partai PKB nanti diberikan uangnya dibelakang ";
 - Bahwa setelah itu panitia memanggil nama LISA dan SARTIKA kemudian saksi dan saksi Herlina masuk dalam bilik suara dan melakukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa saksi dan saksi Herlina melakukan pencoblosan di TPS IV Dusun Pa'la sekitar pukul 11.00 wita;
 - Bahwa panitia TPS IV yang bertugas memanggil saksi saat itu saksi RIDAWATI dan saat melihat saksi, saksi RIDAWATI tidak ada reaksi apa-apa hanya menatap saksi seakan-akan tidak mengenal saksi;
 - Bahwa saksi dan saksi Herlina mengenal SARTIKA karena SARTIKA adalah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman sekampung namun saat ini SARTIKA bekerja di Kab. Pinrang;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat undangan memilih dari saksi LISA dan SARTIKA, saat itu saksi hanya mendengar nama LISA dan nama SARTIKA pada saat dipanggil oleh panitia di TPS IV tersebut;
 - Bahwa sebabnya saksi mencoblos lebih dari satu kali karena saksi disuruh oleh Terdakwa dengan iming-iming akan diberika uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan nominal yang dijanjikan pada saat itu dan sampai saat ini saksi dan saksi Herlina belum menerima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi dalam pemilihan umum, Terdakwa merupakan anggota PPS Desa Taupe;
 - Bahwa akibat perbuatan saksi tersebut menguntungkan Caleg DPRD An. JOSEVANUSPAOTONAN dari Partai PKB dan merugikan Caleg lain; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
4. JOSEFANUS D. PAOTONAN Alias YOSEF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemilihan calon anggota legislatif;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
 - Bahwa saksi merupakan Caleg DPRD dari Partai PKB Nomor urut 2 untuk Dapil I Kab. Mamasa dan ikut serta dalam Pemilu Anggota DPRD, DPR dan DPD yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa masuk dalam penyelenggara Pemilu namun tidak mengetahui apa jabatan maupun tugas Terdakwa;
 - Bahwa sekitar dua minggu sebelum tanggal 9 April 2014 saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi di Buntubuda namun saksi hanya membicarakan masalah keluarga atau sehari-hari;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh siapapun termasuk Terdakwa untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan sehubungan dengan adanya saksi masuk Caleg pada Pemilu Legislatif tahun 2014;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelumnya saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa melakukan hal tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saksi Herlina dan saksi Sintike untuk melakukan perbuatan curang karena akan merugikan Caleg dari Parpol lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemilihan calon anggota legislatif;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu Panitia Pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Taupe Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa selaku Anggota PPS Desa Taupe yakni membantu penyelenggara pemungutan suara dalam hal ini PPK Kec. Mamasa dan tiap-tiap KPPS di Desa Taupe atau segala keperluan yang dibutuhkan masing-masing penyelenggara demi kelancaran jalannya Pemilihan Umum;
- Bahwa tahapan-tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan di TPS II Desa Taupe sebagai berikut:
 - a. Tepat jam 07.00 wita peti suara yang berisi kertas suara du buka selanjutnya kertas suara tersebut dihitung;
 - b. Selanjutnya panitia menunggu datangnya pemilih dengan catatan yang dapat memilih hanya bagi mereka yang memiliki lembar form C6 dan terdaftar dalam DPT TPS II Desa Taupe;
 - c. Setelah wajib pilih memasuki TPS terlebih dahulu di daftar namanya oleh panitia TPS;
 - d. Selanjutnya wajib pilih diberi kertas suara oleh panitia TPS dan selanjutnya wajib pilih memasuki bilik suara untuk menyalurkan pilihannya;
 - e. Setelah wajib pilih menyalurkan pilihannya wajib pilih memasukkan kertas suaranya yang telah diberikan ke kotak suara yang telah di tentukan oleh panitia TPS;
 - f. Selanjutnya wajib pilih menyelupkan salah satu jarinya di tinta yang telah disiapkan oleh panitia yang menandakan bahwa wajib pilih tersebut telah selesai memilih dan selanjutnya wajib pilih keluar meninggalkan TPS;
 - g. Tepat pada pukul 13.00 wita dilakukan penghitungan suara;
 - h. Selanjutnya setelah suara telah dihitung dan di catat maka selanjutnya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia TPS mengisi formulir dan membuatkan Berita Acara dan hasil perolehan suara di TPS diserahkan ke PPS;

- Bahwa pada saat Pemilu Caleg tanggal 9 April 2014 Terdakwa selaku PPS sedang mengontrol jalannya pemungutan suara di tiap-tiap TPS di Desa Taupe;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi mengontrol jalannya pemungutan suara di TPS II Desa Taupe sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa melihat saksi Sintike dan saksi Herlina berada di sekitaran TPS II Desa Taupe;
- Bahwa telah terdapat 21 Undangan Form C6 untuk DPT TPS II Desa Taupe yang telah dipakai memilih di TPS IV Desa Taupe karena undangan form C6 tersebut dibawa untuk kembali dipergunakan memilih di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa yang telah mempergunakan lembaran C6 tersebut untuk kembali memilih di TPS IV Desa Taupe dua orang saja yaitu saksi SINTIKE dan saksi HERLINA dan masing-masing mempergunakan salah satu lembaran undangan C6 untuk kembali memilih di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa saksi HERLINA menggunakan undangan form C6 An. LISA untuk kembali mencoblos di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi HERLINA untuk kembali mencoblos di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa saksi SINTIKE menggunakan undangan form C6 An. SARTIKA untuk kembali mencoblos di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi SINTIKE untuk kembali mencoblos di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya saksi HERLINA dan saksi SINTIKE sudah memilih di TPS I Desa Taupe;
- Bahwa Terdakwa yang membawa undangan form C6 An. LISA dengan nomor urut DPT 259 memilih di TPS II dan undangan form C6 An. SARTIKA nomor urut DPT 108 memilih di TPS II ke TPS IV tersebut yang selanjutnya kembali digunakan memilih oleh saksi HERLINA dan saksi SINTIKE untuk kembali memilih di TPS IV atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa undangan-undangan form C6 An. LISA dan Undangan form C6 An. SARTIKA tersebut ke TPS IV Desa Taupe yaitu untuk memperbanyak suara Caleg An. YOSEVANUS PAOTONAN;
- Bahwa Caleg An. YOSEVANUS PAOTONAN tidak pernah menyuruh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa hanya berinisiatif sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy buku induk siswa SMK Talenta yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS II Desa Taupe;
- 3 (tiga) lembar keputusan panitia pemungutan suara, tentang pengangkatan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) Desa Taupe pada tanggal 7 Maret 2014;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS II Desa Taupe;
- 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS IV Desa Taupe;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Desa Taupe;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa terjadi masalah pemilihan calon anggota legislatif;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu Panitia Pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Taupe Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa selaku Anggota PPS Desa Taupe yakni membantu penyelenggara pemungutan suara dalam hal ini PPK Kec. Mamasa dan tiap-tiap KPPS di Desa Taupe atau segala keperluan yang dibutuhkan masing-masing penyelenggara demi kelancaran jalannya Pemilihan Umum;
- Bahwa tahapan-tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan di TPS II Desa Taupe sebagai berikut:
 - a. Tepat jam 07.00 wita peti suara yang berisi kertas suara du buka selanjutnya kertas suara tersebut dihitung;
 - b. Selanjutnya panitia menunggu datangnya pemilih dengan catatan yang dapat memilih hanya bagi mereka yang memiliki lembaran form C6 dan terdaftar dalam DPT TPS II Desa Taupe;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setelah wajib pilih memasuki TPS terlebih dahulu di daftar namanya oleh panitia TPS;
- d. Selanjutnya wajib pilih diberi kertas suara oleh panitia TPS dan selanjutnya wajib pilih memasuki bilik suara untuk menyalurkan pilihannya;
- e. Setelah wajib pilih menyalurkan pilihannya wajib pilih memasukkan kertas suaranya yang telah diberikan ke kotak suara yang telah ditentukan oleh panitia TPS;
- f. Selanjutnya wajib pilih menyelupkan salah satu jarinya di tinta yang telah disiapkan oleh panitia yang menandakan bahwa wajib pilih tersebut telah selesai memilih dan selanjutnya wajib pilih keluar meninggalkan TPS;
- g. Tepat pada pukul 13.00 wita dilakukan penghitungan suara;
- h. Selanjutnya setelah suara telah dihitung dan di catat maka selanjutnya panitia TPS mengisi formulir dan membuat Berita Acara dan hasil perolehan suara di TPS diserahkan ke PPS;
- Bahwa pada saat Pemilu Caleg tanggal 9 April 2014 Terdakwa selaku PPS sedang mengontrol jalannya pemungutan suara di tiap-tiap TPS di Desa Taupe;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi mengontrol jalannya pemungutan suara di TPS II Desa Taupe sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa melihat saksi Sintike dan saksi Herlina berada di sekitaran TPS II Desa Taupe;
- Bahwa telah terdapat 21 Undangan Form C6 untuk DPT TPS II Desa Taupe yang telah dipakai memilih di TPS IV Desa Taupe karena undangan form C6 tersebut dibawa untuk kembali dipergunakan memilih di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa yang telah mempergunakan lembaran C6 tersebut untuk kembali memilih di TPS IV Desa Taupe dua orang saja yaitu saksi SINTIKE dan saksi HERLINA dan masing-masing mempergunakan salah satu lembaran undangan C6 untuk kembali memilih di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa saksi HERLINA menggunakan undangan form C6 An. LISA untuk kembali mencoblos di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi HERLINA untuk kembali mencoblos di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa saksi SINTIKE menggunakan undangan form C6 An. SARTIKA untuk kembali mencoblos di TPS IV Desa Taupe;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi SINTIKE untuk kembali mencoblos di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya saksi HERLINA dan saksi SINTIKE sudah memilih di TPS I Desa Taupe;
- Bahwa Terdakwa yang membawa undangan form C6 An. LISA dengan nomor urut DPT 259 memilih di TPS II dan undangan form C6 An. SARTIKA nomor urut DPT 108 memilih di TPS II ke TPS IV tersebut yang selanjutnya kembali digunakan memilih oleh saksi HERLINA dan saksi SINTIKE untuk kembali memilih di TPS IV atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa undangan-undangan form C6 An. LISA dan Undangan form C6 An. SARTIKA tersebut ke TPS IV Desa Taupe yaitu untuk memperbanyak suara Caleg An. YOSEVANUS PAOTONAN;
- Bahwa Caleg An. YOSEVANUS PAOTONAN tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa hanya berinisiatif sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan Caleg DPRD An. JOSEVANUSPAOTONAN dari Partai PKB dan merugikan Caleg lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. pada hari pemungutan suara;
4. mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;
5. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Pol.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dengan demikian maka dapatlah disimpulkan bahwa subyek hukum dalam tindak pidana korupsi terbagi atas orang perseorangan dan atau korporasi. korporasi yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang bahwa sejalan dengan itu Simon dalam buku “ Hukum Pidana I, ” karangan E.Utrecht, menyatakan bahwa:

“ Subyek hukum atau pelaku delik dapatlah diminta pertanggung jawabnya apabila telah melakukan perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum serta dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya (1958 : 255) .” Dengan demikian maka setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan ini adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum yang maksudnya harus memangku suatu jabatan atau kedudukan (dalam penjelasan buku R. Wiyono, SH., tentang pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 45);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama BERBALINA Alias MAMA IDA yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan dan selama proses persidangan Terdakwa terlihat sehat, baik fisik / jasmani maupun psikis / rohani, karena mampu mengikuti seluruh proses persidangan serta mengerti dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa BERBALINA Alias MAMA IDA dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (opzet/dolus) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Memorie Van Teolichthin (MvT), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara kehendaki dan diketahui (Willens en Wetens);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Dusun Pa'la Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Terdakwa telah sengaja turut serta atau menyuruh saksi Herlina alias Langi dan saksi Sintike alias Ike untuk mengakui dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali yang dilakukan bermula ketika Terdakwa sebagai Panitia Pemungutan Suara di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa sedang mengontrol jalannya pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Dusun Rante Desa Taupe melihat saksi Herlina alias Langi bersama-sama dengan saksi Sintike kemudian Terdakwa memanggil saksi Herlina alias Langi dan saksi Sintike untuk masuk kedalam TPS IV selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Herlina alias Langi dan saksi Sintike alias Ike untuk mengaku sebagai orang lain dengan mengatakan " kalau nama Lisa yang dipanggil panitia kamu yang masuk " (sambil menunjuk ke arah saksi Herlina Alias Langi) " dan kalau nama Sartika yang dipanggil kamu yang masuk " (sambil menunjuk ke arah saksi Sintike alias Ike) kemudian kedua saksi tersebut menjawab " Takut ka " selanjutnya dijawab oleh Terdakwa " masuk mi saja tidak apa-apa ji itu, mutauji siapa yang mau mu coblos? " dan dijawab kedua saksi " tidak tahu " lalu Terdakwa menginstruksikan kepada kedua saksi Herlina alias Langi dan saksi Sintike " coblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari partai PKB nanti diberikan uangnya dibelakang ";

Menimbang, bahwa selaku Panitia Pemungutan Suara Terdakwa mengetahui kalau saksi Herlina alias Langi sudah menggunakan hak suaranya di TPS II Dusun Rante Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa sedangkan saksi Sintike alias Ike sudah menggunakan hak suaranya di TPS I Dusun Kumbang Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa dan saksi Herlina mau mengaku sebagai Lisa serta memberikan suara di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan yang memegang Undangan Formulir C6 atas nama Lisa dan Sartika kepada Panitia Pemungutan Suara TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa, setelah itu Panitia Pemungutan Suara memanggil nama Lisa dan saksi Herlina alias Langi dengan berpura-pura sebagai Lisa menerima kertas suara dari Petugas KPPS kemudian saksi Herlina alias Langi masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) begitu pula pada saat panitia pemungutan suara memanggil nama Sartika kemudian saksi Sintike alias Ike dengan berpura-pura sebagai Sartika menerima kertas suara dari Petugas KPPS kemudian saksi Sintike alias Ike masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesuai dengan perintah/arahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur pada hari pemungutan suara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 pada pokoknya memutuskan bahwa hari pemungutan suara/pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4.Unsur mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Dusun Pa'la Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Terdakwa telah sengaja turut serta atau menyuruh saksi Herlina alias Langi dan saksi Sintike

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Pol.



alias Ike untuk mengakui dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali yang dilakukan bermula ketika Terdakwa sebagai Panitia Pemungutan Suara di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa sedang mengontrol jalannya pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Dusun Rante Desa Taupe melihat saksi Herlina alias Langi bersama-sama dengan saksi Sintike kemudian Terdakwa memanggil saksi Herlina alias Langi dan saksi Sintike untuk masuk kedalam TPS IV selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Herlina alias Langi dan saksi Sintike alias Ike untuk mengaku sebagai orang lain dengan mengatakan “ kalau nama Lisa yang dipanggil panitia kamu yang masuk ” (sambil menunjuk ke arah saksi Herlina Alias Langi) “ dan kalau nama Sartika yang dipanggil kamu yang masuk ” (sambil menunjuk ke arah saksi Sintike alias Ike) kemudian kedua saksi tersebut menjawab “ Takut ka ” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “ masuk mi saja tidak apa-apa ji itu, mutauji siapa yang mau mu coblos? ” dan dijawab kedua saksi “ tidak tahu ” lalu Terdakwa menginstruksikan kepada kedua saksi Herlina alias Langi dan saksi Sintike “ coblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari partai PKB nanti diberikan uangnya dibelakang ”;

Menimbang, bahwa selaku Panitia Pemungutan Suara Terdakwa mengetahui kalau saksi Herlina alias Langi sudah menggunakan hak suaranya di TPS II Dusun Rante Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa sedangkan saksi Sintike alias Ike sudah menggunakan hak suaranya di TPS I Dusun Kumbang Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa dan saksi Herlina mau mengaku sebagai Lisa serta memberikan suara di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan yang memegang Undangan Formulir C6 atas nama Lisa dan Sartika kepada Panitia Pemungutan Suara TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa, setelah itu Panitia Pemungutan Suara memanggil nama Lisa dan saksi Herlina alias Langi dengan berpura-pura sebagai Lisa menerima kertas suara dari Petugas KPPS kemudian saksi Herlina alias Langi masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) begitu pula pada saat panitia pemungutan suara memanggil nama Sartika kemudian saksi Sintike alias Ike dengan berpura-pura sebagai Sartika menerima kertas suara dari Petugas KPPS kemudian saksi Sintike alias Ike masuk kedalam bilik suara untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesuai dengan perintah/arahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan penadahan dilakukan dengan bersama-sama, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) berarti bahwa bersama – sama melakukan harus ada dua orang yang satu sebagai yang melakukan dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah terpenuhinya unsur apabila salah satunya telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Dusun Pa'la Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Terdakwa telah sengaja turut serta atau menyuruh saksi Herlina alias Langi dan saksi Sintike alias Ike untuk mengakui dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali yang dilakukan bermula ketika Terdakwa sebagai Panitia Pemungutan Suara di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa sedang mengontrol jalannya pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Dusun Rante Desa Taupe melihat saksi Herlina alias Langi bersama-sama dengan saksi Sintike kemudian Terdakwa memanggil saksi Herlina alias Langi dan saksi Sintike untuk masuk kedalam TPS IV selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Herlina alias Langi dan saksi Sintike alias Ike untuk mengaku sebagai orang lain dengan mengatakan “ kalau nama Lisa yang dipanggil panitia kamu yang masuk ” (sambil menunjuk ke arah saksi Herlina Alias Langi) “ dan kalau nama Sartika yang dipanggil kamu yang masuk ” (sambil menunjuk ke arah saksi Sintike alias Ike) kemudian kedua saksi tersebut menjawab “ Takut ka ” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “ masuk mi saja tidak apa-apa ji itu, mutauji siapa yang mau mu coblos? ” dan dijawab kedua saksi “ tidak tahu ” lalu Terdakwa menginstruksikan kepada kedua saksi Herlina alias Langi dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sintike “ coblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari partai PKB nanti diberikan uangnya dibelakang”;

Menimbang, bahwa selaku Panitia Pemungutan Suara Terdakwa mengetahui kalau saksi Herlina alias Langi sudah menggunakan hak suaranya di TPS II Dusun Rante Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa sedangkan saksi Sintike alias Ike sudah menggunakan hak suaranya di TPS I Dusun Kumbang Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa dan saksi Herlina mau mengaku sebagai Lisa serta memberikan suara di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan yang memegang Undangan Formulir C6 atas nama Lisa dan Sartika kepada Panitia Pemungutan Suara TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa, setelah itu Panitia Pemungutan Suara memanggil nama Lisa dan saksi Herlina alias Langi dengan berpura-pura sebagai Lisa menerima kertas suara dari Petugas KPPS kemudian saksi Herlina alias Langi masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) begitu pula pada saat panitia pemungutan suara memanggil nama Sartika kemudian saksi Sintike alias Ike dengan berpura-pura sebagai Sartika menerima kertas suara dari Petugas KPPS kemudian saksi Sintike alias Ike masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesuai dengan perintah/arahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy buku induk siswa SMK Talenta yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS II Desa Taupe;
- 3 (tiga) lembar keputusan panitia pemungutan suara, tentang pengangkatan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) Desa Taupe pada tanggal 7 Maret 2014;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS II Desa Taupe;
- 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS IV Desa Taupe;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Desa Taupe;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SINTIKE Alias IKE dan dalam perkara HERLINA Alias LANGI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SINTIKE Alias IKE dan dalam perkara HERLINA Alias LANGI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan azas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BERBALINA Alias MAMA IDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan dengan sengaja pada hari pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BERBALINA Alias MAMA IDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan agar terdakwa segera masuk kedalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy buku induk siswa SMK Talenta yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS II Desa Taupe;
 - 3 (tiga) lembar keputusan panitia pemungutan suara, tentang pengangkatan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) Desa Taupe pada tanggal 7 Maret 2014;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS II Desa Taupe;
 - 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS IV Desa Taupe;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Desa Taupe;Dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, oleh HERU DINARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YULIANTI MUHIDIN, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDY RIVAI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh RAHMAT, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

YULIANTI MUHIDIN, S.H.

HERU DINARTO, S.H., M.H.

MAWARDY RIVAI, S.H.

Panitera Pengganti

MUH. SALEH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)